

**PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN PRIBADI BAGI SAKSI DAN
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA¹**

Oleh: Fitriyani²

ABSTRACT

The aim of this paper is to find out the practice conducted by the law enforcement institutions in implementing the Law No. 13 of the year 2006 on The Protection of Witness and Victim. The method used in this paper is descriptive qualitative which based on secondary data that is the research done at four provinces (Provinces of Papua, Bali, Nort Sumatera, and South Sulawesi). The result of the research shows that the mechanism of the witness and victim protection conducted by the law enforcement institutions (the police, district attorney and the court) have not given the maximum protection yet as the implementation of protection on the rirgt of personal security by the state. This condition is caused by the unavaiable of the regulation to ensure the authority, mechanism, the form of protection and funding by the law enforcement institutions. With the existence of the Law No. 13 of the year 2006 on The Protection of Witness and Victim so the protection of the witness and victim as the implementation of the protection of the right of personal security will be more guaranteed. In fact on lack of capacity from the law enforcement institutions, so that the police, district attorney and the court should work together with the Instution of Witness and Victim Protection, as the institutions formed based on the Law No. 13 of the year 2006, and other institutions that have function in witness and victim protection in order that the right on the protection of personal security of the citizen in the area of criminal justice process can be guaranteed.

Key words: law enforcement institution, witness and victim, the rights of personal security, criminal justice system

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktek yang selama ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam memberikan perlindungan hak atas rasa aman bagi saksi dan korban dalam proses peradilan Pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan

¹ Tulisan ini merupakan intisari dari penelitian tentang Mekanisme Penanganan dan Kelembagaan Perlindungan Hak atas Keamanan Pribadi terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2008.

² Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian yang pernah dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan saksi dan korban oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan selama ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal sebagai implementasi terhadap hak atas perlindungan keamanan pribadi oleh negara. Hal ini disebabkan oleh tiadanya peraturan perundangan yang memadai untuk menjamin kewenangan, mekanisme, bentuk-bentuk perlindungan dan pendanaan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan terbitnya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka perlindungan saksi dan korban sebagai implementasi dari perlindungan atas hak keamanan pribadi akan lebih terjamin. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan lembaga penegak hukum maka disarankan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan segera melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dan tugas-tugas perlindungan saksi dan korban agar hak-hak perlindungan atas keamanan pribadi warga negara dalam proses peradilan pidana akan dapat terjamin.

Kata Kunci: lembaga penegak hukum, saksi dan korban, hak atas keamanan pribadi, sistem peradilan pidana

Pendahuluan

Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan baik. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diberikan.

Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teoritis, Pasal 184 –185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara tegas menggambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185(2) menyatakan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat 3 dari pasal yang sama berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari

satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Maka pasal 173 UU No. 8 Tahun 1981 memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.

Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan pelanggaran HAM berat, korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis kasus pidana dijamin oleh sebuah undang-undang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Sebelum terbit undang-undang ini, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan.

Namun dengan terbitnya UU PSK, semua perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis tindak pidana diambil alih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pertanyaan penting dari pernyataan ini adalah benarkah semua tanggung jawab dan kewenangan perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana diambil alih LPSK? Selama ini perlindungan saksi dan korban menjadi tanggung jawab kepolisian dan kejaksaan. Jika semua tanggung jawab dan kewenangan perlindungan saksi diambil alih oleh LPSK apakah kepolisian dan kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan dan tanggung jawab tersebut? Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam UU PSK, lembaga penegak hukum dapat bekerjasama dengan LPSK dalam pemberian perlindungan kepada saksi/korban, yaitu pada saat pengajuan pemberian perlindungan maupun pemberian bentuk perlindungan itu sendiri (Pasal 29 huruf a dan Pasal 36 Ayat (1)). Tulisan di bawah ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan praktek perlindungan hak atas keamanan pribadi terhadap saksi dan korban yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta peran lembaga swadaya masyarakat dalam upaya membantu saksi dan korban menjalani proses peradilan pidana.

Kedudukan Saksi/Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam mekanisme sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) keberhasilan pengungkapan suatu kasus (pidana) sangat bergantung pada adanya alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan sejak awal penyidikan hingga persidangan. Peran alat bukti yang satu ini yakni saksi (baca keterangan saksi) sangat menentukan hidup matinya nasib seorang tersangka/terdakwa. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya berbagai faktor.

Tidak perlu dipungkiri selama ini yang menjadi rintangan bagi penegak hukum dalam menjalankan proses beracara (pidana) adalah menghadirkan/mendatangkan/atau mendapatkan saksi-saksi yang dianggap tahu, melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana.³ Sebagai akibat fenomena di atas, suatu kasus dapat terhenti di tengah jalan (keluar SP3 oleh penyidik atau SKP3 oleh penuntut umum) atau bebasnya terdakwa setelah disidang karena tidak cukup bukti atau karena minimnya saksi yang hadir di persidangan⁴.

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa

3 I Gede Artha (Pengajar pada FH Universitas Denpasar), Eksistensi dan Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban (Dari Perspektif Criminal Policy Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), paper yang disampaikan dalam seminar dan lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh koalisi perlindungan saksi, di Inna Bali Hotel, Denpasar, pada Jumat 16 Nopember 2007, hlm. 1-2.

4 *Ibid.*

bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa.

Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi – termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi. Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu pasal 229 KUHP.⁵ Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi – termasuk korban – berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak dan tersangka/terdakwa di pihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*? Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:⁶

5 Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*, dikutip dari icwwweb, <http://www.antikorupsi.org>, 4 Februari 2006.

6 *Ibid.*

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Lebih jauh lagi, tata letak dalam ruang persidangan Indonesia yang menempatkan korban, secara simbolis, terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa, sambil menghadap ke arah Majelis Hakim, sedikit banyak mempengaruhi “rasa aman”-nya, dan dapat, sebagaimana dalam kasus-kasus di Negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan⁷. Kenyataannya, dengan atau tanpa Undang-Undang Perlindungan Saksi, kebanyakan saksi tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan. Citra bersaksi di ruang persidangan cukup “menakutkan” bagi para saksi. Mereka akan berpikir dua kali apabila mereka ingin bersaksi.

Meskipun secara teoritis, saksi – terutama saksi korban telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim, misalnya, merupakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan. Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, yang kadangkala terjadi. Tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat tersebut berpangkal tolak dari perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri masyarakat, yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di kalangan aparat penegak hukum.

Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, setidaknya kondisi ketidakpercayaan terhadap penegak hukum ini sangat berdampak buruk pada proses penegakkan hukum. Apabila

7 Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undnag-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikutip dari <http://www.fokerlsmpapua.org/foker/berita/partisipan/artikel.php?aid=2594>.

semua pihak ingin mengembalikan proses penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan – selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum. Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum – *equality before the law*-, yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi – termasuk saksi korban – diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya.

Perlindungan yang ingin diberikan kepada saksi ini, tentunya harus dimulai dengan pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan saksi? Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi, yaitu: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dalam praktek konsep ini makin berkembang, karena ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana saja, sudah dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga untuk itu mereka dapat dimintai keterangan. Sebaliknya dalam beberapa UU (tindak pidana) khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), UU Tindak Pidana Pencucian uang (UU No. 15 Tahun 2002), UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) dikemukakan istilah saksi dan pelapor.

Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan. Bahkan menurut UU tersebut mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan. Tentunya terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP. Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik itu mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian.

Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena menurut KUHAP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Meskipun demikian dalam bab tentang penyidikan dinyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak-tanduk pidana khusus di luar KUHP.

Ada pola-pola yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti para saksi yang melaporkan

adanya kasus dugaan korupsi.⁸ Pertama, terlapor melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor. Ini adalah pola yang paling sering. Para terlapor biasanya melaporkan para saksi atau pelapor kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, terlapor melakukan upaya kekerasan fisik. Misalnya percobaan pembunuhan, penganiayaan, sampai pembunuhan. Ketiga, terlapor sebagai pelaku tindak pidana korupsi melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada jika pelaku kejahatan dan saksi ada hubungan kerja. Keempat, terlapor melakukan teror dan intimidasi secara psikologis agar saksi tak mengungkap fakta-fakta yang diketahuinya. Tak jarang intimidasi dan teror ini mengakibatkan saksi mencabut laporan.

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pemberantasan korupsi, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara jelas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM. Oleh karenanya, sudah saatnya saksi mendapat perlindungan yang memadai. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi. Kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri. Karena itu, mengutip Amir Syamsuddin, seorang advokat senior, Indonesia memerlukan Sistem Peradilan Inkuisitorial (*inquisitorial system*) yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada para pihak (*the right to confront and examine each another*) dalam satu perkara karena sistem ini dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada para subyek dalam perkara (*subject to the witness protection*) sehingga mereka mendapatkan kesetaraan (*equal footing*) dalam membela hak-hak hukumnya⁹.

Perlindungan Hak Atas Keamanan Pribadi Sebagai Perwujudan dari Hak Asasi Manusia

Pada saat dilahirkan ke dunia, manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Hak-hak ini tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya dan harus ada pada seorang manusia, sebagai syarat agar ia disebut sebagai

⁸ Mutammimul Ula, Melindungi Para Peniup Peluit, dikutip dari icwwweb, <http://www.antikorupsi.org>, 24 Juli 2006.

⁹ Humphrey R. Djemat, Lindungi Saksi atau Pelapor Khusus, dikutip dari icwwweb, <http://www.antikorupsi.org>, 4 Februari 2006.

manusia. Tanpa adanya hak-hak ini bukanlah seorang manusia. Hak asasi Manusia dimaksudkan untuk memajukan dan melindungi martabat dan keutuhan manusia secara individual. Jika ada hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani (hak atas rasa aman), dan kebebasan. Hak atas rasa aman¹⁰ adalah satu diantara hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu. Hak atas rasa aman bahkan disebut sebagai hak utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia, di samping hak atas hidup dan hak atas kebebasan. Ketiga hak ini pada dasarnya merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung; tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.¹¹

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSK). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu kategori dalam Hak atas Rasa Aman. Perlindungan hak atas keamanan pribadi yang dibutuhkan oleh saksi dan korban dalam proses peradilan pidana adalah rasa aman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 UU HAM pada saat memberikan kesaksiannya selama proses peradilan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 3 secara tegas dan khusus menyebutkan bahwa ketiga hak tersebut yaitu hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi merupakan hak setiap orang. Hal senada juga dikemukakan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*) yang dalam Pasal 9 Ayat (1) menyebut hak atas rasa aman senafas dengan hak atas kebebasan. Sedangkan mengenai hak untuk hidup, secara khusus disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang pada intinya mengatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Ketiga hak ini disebut sebagai hak-hak yang fundamental, karena penghormatan terhadap hak-hak lain tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada pengakuan atas ketiga hak utama ini.

Untuk memahami hak atas rasa aman, sebenarnya akan lebih mudah apabila terlebih dahulu mengetahui pengertian atau definisinya. Akan tetapi ternyata peraturan perundang-undangan maupun para sarjana tidak ada yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan hak atas rasa aman ini. Dari segi bahasa, kata "aman" memiliki berbagai arti. Beberapa

¹⁰ Yoram Dinstein menggunakan istilah hak atas keutuhan jasmani untuk menyebut kategori hak atas rasa aman. Lihat Yoram Dinstein, *Hak atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan*, dalam Ifdal Kasim, ed., 2001, *Hak-hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hlm. 128.

¹¹ *Ibid.*

diantaranya yang sesuai dengan konteks rasa aman adalah "tenteram", "bebas dari gangguan", "tidak merasa takut atau khawatir"¹². Sebaliknya kata "tenteram" berarti "aman, damai (tidak terdapat kekacauan)"¹³. Jadi secara singkat, aman dapat disamakan dengan tenteram. Suasana tenteram atau aman ini merupakan kebutuhan dasar manusia agar ia dapat melaksanakan segala aktivitasnya. Dalam suasana yang aman atau tenteram, seorang manusia dapat melakukan kegiatan apapun sesuai dengan kehendaknya.

Hak atas rasa aman ini dalam UU HAM dijabarkan lagi dalam 10 jenis hak yaitu: hak mencari suaka politik untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya; hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada; hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa; hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang; hak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia; hak untuk tidak diganggu tempat kediamannya; hak untuk bebas dan menjaga rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk komunikasi melalui sarana elektronik.

Dari jenis-jenis hak turunannya terlihat bahwa pada intinya hak atas rasa aman memang berkaitan dengan masalah tidak adanya gangguan dan rasa takut; atau singkatnya mengenai ketentraman dan ketenangan yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dalam masyarakat¹⁴. **Uraian kesepuluh hak tentang rasa aman tersebut adalah sebagai berikut.**

Perlindungan Hak atas Keamanan Pribadi terhadap Saksi dan Korban dalam Praktek Hukum Pidana di Indonesia

Penelitian di lapangan¹⁵ menunjukkan bahwa terdapat kesimpangsiuran tentang

12 Tim Penyusun Kamus Pusat {embinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 25.

13 *Ibid.*, hlm. 931.

14 Modul Instrumen HAM Nasional, Hak Atas Kebebasan Pribadi dan Hak Atas Rasa Aman, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Tahun 2004, hlm. 44.

15 Penelitian dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Sumatera Utara, Bali dan Sulawesi

mekanisme dan kelembagaan dalam pemenuhan hak atas keamanan pribadi terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di kalangan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Hal ini terjadi karena tidak adanya rujukan dasar hukum perlindungan saksi dan tidak adanya aturan-aturan pelaksana yang memuat mekanisme perlindungan saksi termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan perlindungan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebuah proses perlindungan saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak ada pejabat penegak hukum yang secara hukum bertanggung jawab, karena tidak ada ketetapan secara tertulis. Dengan demikian saksi tidak memiliki jaminan perlindungan yang kuat karena secara hukum tidak ada pejabat penegak hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kecuali penetapan tertulis seorang hakim dalam kasus KDRT (di Provinsi Bali), di wilayah penelitian ini, tidak satu pun perlindungan saksi dilindungi oleh dokumen-dokumen resmi. Semuanya melalui perintah lisan atau inisiatif penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum.

Demikian pula, bentuk perlindungan yang diberikan masih sangat kurang karena bentuk perlindungan yang paling umum hanya berupa saran agar saksi berlindung di rumah keluarga yang dianggap mampu memberi perlindungan. Bentuk lainnya hanya berupa usaha untuk “meyakinkan” saksi bahwa keselamatannya dijamin kepolisian dan dia akan aman walaupun tidak dikawal selama 24 jam. “Bentuk perlindungan” tersebut sama dengan bukan perlindungan karena dengan demikian saksi atau korban harus melindungi dirinya sendiri dari berbagai risiko yang timbul karena kesediaannya bersaksi.

Tabulasi berikut ini merupakan temuan-temuan dalam penelitian di wilayah penelitian tentang praktek-praktek perlindungan saksi yang dijalankan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri.

Tabel 1.

Tabulasi Temuan Di Wilayah Penelitian Tentang

Mekanisme Penanganan Dan Kelembagaan Perlindungan Hak Atas Keamanan Pribadi Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

	MASALAH	TEMUAN DI LAPANGAN
1	Kasus-kasus apa saja yang membutuhkan program perlindungan saksi?	Pengadilan HAM berat dalam kasus pelanggaran HAM berat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Timor Timur) dan kasus Abepura di Pengadilan HAM ad hoc, Pengadilan Negeri Makassar; Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Jayapura, Polda Sulsel, polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar; kasus korupsi dan <i>illegal logging</i> di wilayah Polda Papua dan kasus-kasus yang menyangkut anak dan kesusilaan.
2	Berapa banyak kasus-kasus pidana dengan saksi yang dilindungi yang dibawa ke pengadilan dalam lima tahun terakhir?	Tidak terdata, karena perlindungan saksi tidak diperkuat dengan dokumen perlindungan. Kebanyakan perintah lisan atau inisiatif penyidik sebatas pemantauan.
3	Siapa yang bertanggung Jawab dan berwenang dalam pemberian perlindungan saksi?	Secara struktural tidak ada yang bertanggungjawab. Kebanyakan merupakan perintah lisan atau inisiatif penyidik sendiri.
4	Siapa yang berinisiatif dalam program perlindungan, aparat hukum atau saksi dan korban?	Inisiatif biasanya dari korban, kemudian ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian atau kejaksaan. Perlindungan di pengadilan merupakan standar pengamanan pengadilan. Penyidik polisi ada yang berinisiatif melakukan pemantauan (bukan pengawalan) keamanan saksi selama proses kesaksian di pengadilan.
5	Bagaimana mekanisme perlindungannya selama ini?	Tidak ada mekanisme yang baku dan seragam. Semua tergantung spontanitas aparat di lapangan. Dalam kasus pelanggaran HAM berat perlindungan saksi bekerjasama dengan Polisi Militer. Dalam kasus perlindungan saksi KDRT bekerjasama dengan <i>shelter</i> LSM .

6	Bentuk perlindungan apa yang diberikan kepada saksi dan korban?	Saran agar saksi atau korban mengamankan diri di rumah keluarga yang bisa melindungi yang bersangkutan; pemantauan dan pengamanan ruang sidang dalam proses persidangan; tidak ada rumah aman, atau pengawalan 24 jam; saksi cukup bersaksi di bawah sumpah di depan penyidik dan BAP dibacakan jaksa di depan pengadilan. Dalam kasus pelanggaran HAM berat jaksa menitipkan saksi di tempat aman, atau bersaksi melalui <i>teleconference</i>; Merahasiakan identitas pelapor; Secara tertutup mengawasi dan melindungi saksi atau korban, dengan cara menempatkan anggota kepolisian tanpa sepengetahuan orang-orang yang berada di sekitar saksi atau korban. Dalam kasus teorisme pemboman di Legian, Bali, perlindungan diberikan dalam bentuk penyembunyian <u>identitas saksi</u>.
7	Siapa pejabat berwenang yang menetapkan saksi dan korban butuh perlindungan?	Tidak ada penetapan dalam perlindungan saksi. Tidak ada aturan baku siapa pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan. Dalam praktek karena perlindungan merupakan spontanitas maka semua aparat penegak hukum merasa memiliki wewenang untuk menetapkan perlindungan saksi. Para narasumber tidak bisa menyebutkan dasar hukum mereka melakukan tugas perlindungan saksi. Kepolisian menyebutkan tugas perlindungan saksi melekat pada tugas-tugas kepolisian.
8	Dari mana asal dana perlindungan saksi? Apa saja fasilitas perlindungan saksi?	Tidak ada anggaran dari APBN dalam perlindungan saksi, baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan. Perlindungan saksi yang membutuhkan dana diupayakan sendiri oleh polisi atau jaksa yang melakukan tugas perlindungan. Bahkan dalam hal saksi yang diminta melindungi diri sendiri dengan mengungsi ke rumah keluarga, <u>saksi harus menanggung biaya perlindungannya sendiri</u>. Termasuk membayar sendiri ongkos transportasi dan akomodasi ke kantor polisi atau ke pengadilan. Tidak ada satupun instansi yang diteliti memiliki fasilitas perlindungan saksi seperti misalnya rumah aman (<i>shelter</i>). Dalam kasus pelanggaran HAM berat, jaksa menitipkan saksi di Markas Polisi Militer. Dalam kasus KDRT hakim menitipkan saksi di <i>shelter</i> LSM.

9	Apakah selama ini perlindungan saksi dan korban efektif dalam memperlancar proses pengadilan pidana?	Efektif
10	Apakah majelis hakim diberitahu akan adanya saksi yang dilindungi?	Diberitahu.
11	Bagaimana biasanya respon hakim terhadap saksi yang dilindungi?	Tidak semua hakim percaya kepada jaksa bahwa seorang saksi perlu dilindungi sehingga ada hakim yang meminta saksi dihadirkan terlebih dahulu di pengadilan sebelum diputuskan apakah saksi perlu dilindungi atau tidak.
12	Apakah majelis hakim yang sudah diberitahu menetapkan mekanisme persidangan yang melibatkan saksi yang dilindungi?	Jika hakim percaya seorang saksi harus dilindungi, hakim akan memutuskan apakah BAP saksi yang disusun di bawah sumpah di tingkat penyidikan atau saksi bersaksi tanpa kehadiran terdakwa. Ada hakim yang pernah menetapkan perlindungan saksi dalam kasus KDRT, saksi mendapat perlindungan di rumah aman (<i>shelter</i>) selama proses persidangan berjalan.

Berikut ini merupakan diskripsi lengkap kondisi di lapangan dalam hal praktek-praktek perlindungan saksi oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

1. Praktek Perlindungan Saksi dan Korban Di Kepolisian¹⁶

Dalam Praktek berdasarkan temuan penelitian ini tidak terdapat keseragaman dalam pelembagaan dan mekanisme perlindungan atas keamanan pribadi dalam proses pengadilan pidana yang selama ini dilakukan oleh institusi-institusi hukum negara yakni Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Di semua Polda yang diteliti, mekanisme perlindungan saksi dan korban berjalan secara langsung melekat dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Tidak ada penetapan secara tertulis dalam pemberian perlindungan, kebanyakan dilakukan penugasan secara lisan. Dengan demikian secara institusional sulit sekali dipertanggungjawabkan karena tidak ada dokumen-dokumen hukum yang melindungi proses pelaksanaan perlindungan saksi.

Kepolisian tidak mempunyai fasilitas perlindungan saksi atau korban sehingga bentuk perlindungan yang diberikan hanya sebatas saran agar saksi atau korban mencari tempat aman untuk sementara waktu. Tempat yang disarankan adalah rumah keluarga atau kerabat dari saksi

¹⁶ Informan dari lembaga kepolisian berasal dari Kepolisian Daerah Papua, Kepolisian Kota Besar Jayapura, Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Kota Besar Denpasar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan Kepolisian Kota Besar Makassar.

atau korban yang dianggap aman dari ancaman atau intimidasi. Tidak ada bentuk perlindungan di rumah aman maupun pengawalan 24 jam.

Di Kepolisian belum terdapat peraturan yang jelas. Ada aturan tetapi sifatnya hanya seperti petunjuk teknis atau pedoman, tetapi pedoman ini sifatnya hanya pengawalan. Di Polda Papua praktek perlindungan terhadap saksi dan korban biasanya berakhir setelah pembuatan berita acara. Sedangkan pada proses selanjutnya (persidangan) polisi tidak mempunyai kewenangan lagi kecuali atas permintaan saksi atau korban untuk memberikan perlindungan. Seharusnya ini merupakan tanggung jawab Samapta (polisi berseragam), tetapi untuk menghindari birokrasi yang dapat menghambat proses peradilan maka perlindungan tetap diberikan.

Bahkan seringkali bentuk perlindungan yang diberikan selama ini adalah hanya menganalisis kondisi keamanan saksi atau korban yang dibicarakan bersama dengan saksi atau korban sendiri dan merumuskan alternatif tindakan yang diperlukan. Biasanya polisi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada saksi atau korban untuk tindakan pengamanan. Biasanya polisi menyarankan saksi atau korban mencari tempat tinggal yang aman selama proses penyidikan, biasanya adalah tempat tinggal keluarga atau kerabat yang dikenal. Lembaga kepolisian pada saat itu tidak dapat menyediakan tempat yang aman bagi saksi atau korban yang jiwanya terancam.

Mekanisme dan bentuk perlindungan di setiap kantor kepolisian daerah tidak sama. Jika di Polda Papua perlindungan berakhir setelah BAB selesai, di Polda Bali bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi atau korban sebatas pada saat proses persidangan atau perlindungan berakhir sampai proses persidangan dimulai. Sedangkan yang dapat dilakukan setelah vonis hakim adalah hanya sebatas pemantauan saja.

Permasalahan yang muncul dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan korban adalah ketiadaan akomodasi dan biaya yang harus ditanggung kepolisian. Selama ini kepolisian menggunakan fasilitas dan biaya seadanya untuk tetap memberikan perlindungan dan polisi yang bertugas tetap dapat menjalankan tugasnya. Sedangkan selama ini belum ada prosedur yang jelas dalam pemberian perlindungan, polisilah yang berinisiatif untuk menentukan cara perlindungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktek-praktek perlindungan saksi dan korban oleh kepolisian sangat minimal sehingga keselamatan saksi dan korban terancam dengan demikian bisa menghambat kualitas kesaksian sehingga bisa meringankan terdakwa dan bahkan membebaskan terdakwa dari hukuman. Praktek seperti ini berlangsung karena beberapa hal pertama, sebelum terbitnya UU Perlindungan Saksi dan Korban (2006), keselamatan saksi dan korban tidak dianggap sebagai tanggung jawab lembaga-lembaga penegakan hukum melainkan merupakan tanggung jawab para saksi dan korban sendiri. Hal ini terkait dengan peraturan perundangan di mana seorang warga negara wajib menjadi saksi.

2. Praktek Perlindungan Saksi dan Korban di Kejaksaan¹⁷

Praktek perlindungan saksi dan korban, terutama perlindungan saksi yang terancam oleh Kejaksaan bisanya dilakukan dalam bentuk menyarankan saksi atau korban untuk tetap berada di tempat tinggalnya. Sedangkan kesaksiannya dibuatkan berita acara sumpah dan BAP tersebut dibacakan jaksa tanpa kehadiran saksi bersangkutan. Berita acara sumpah ini sudah dibuat pada proses penyidikan di kantor kepolisian pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita acara sumpah dibuat dan dilakukan di hadapan Juru Sumpah yang berasal dari Departemen Agama. Dengan adanya berita acara sumpah biasanya hakim dapat menerima proses persidangan tanpa kehadiran saksi. Namun kondisi ini sesungguhnya tergantung penilaian hakim.

Kejaksaan-Kejaksaan Negeri umumnya tidak mempunyai tempat khusus untuk perlindungan bagi saksi atau korban. Dalam kasus KDRT misalnya dimana saksi atau korban merasa terancam maka biasanya jaksa bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan tempat tinggal.

Bentuk perlindungan yang pernah diberikan oleh Kejaksaan Negeri kepada saksi atau korban selama ini adalah perlindungan keamanan selama proses persidangan yaitu hanya untuk kelancaran jalannya pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan diberikan secara fisik maupun psikis. Secara fisik, jika selama proses persidangan terlihat adanya indikasi gangguan keamanan kepada saksi atau korban maka jaksa akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan pengamanan. Sedangkan secara psikis, yaitu di mana saksi atau korban sering mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan atau tidak berkaitan langsung dengan kasus yang sedang ditangani dari pihak penasehat hukum terdakwa, maka jaksa akan mengajukan keberatan kepada hakim atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim dapat merespon permintaan jaksa dengan positif. Selain itu, jaksa memberikan penguatan-penguatan kepada saksi agar tidak merasa takut untuk memberikan keterangan di persidangan. Bentuk perlindungan tersebut efektif untuk memperlancar pemeriksaan di persidangan. Apabila saksi atau korban mendapat ancaman dari tersangka atau pelaku lain maka jaksa hanya dapat menyarankan untuk melapor ke kepolisian karena polisi adalah pejabat yang berwenang menindaklanjuti ancaman tersebut.

Namun, dalam perlindungan saksi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Kejaksaan Agung memiliki mekanisme dan bentuk-bentuk perlindungan yang nyata, misalnya pengawalan 24 jam, penyediaan rumah aman dan lain-lain. Dengan demikian memang terjadi perbedaan jaminan keamanan pribadi antara kasus-kasus pelanggaran HAM dengan kasus-kasus pidana lainnya.

17 Informan dari lembaga kejaksaan berasal dari Kejaksaan Negeri Jayapura, Kejaksaan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kejaksaan Agung.

3. Praktek Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan¹⁸

Pengadilan-pengadilan negeri yang diteliti belum pernah menetapkan perlindungan saksi. Terhadap penyampaian tentang adanya ancaman baik terhadap diri maupun keluarganya, hakim hanya dapat menyampaikan saran kepada yang bersangkutan untuk minta perlindungan kepada lembaga terkait yaitu kepolisian. Perihal keamanan yang menyangkut objektivitas karena saksi atau korban merasa terancam, pengadilan bisa memberikan perlindungan terbatas pada saat memberikan keterangan di persidangan. Biasanya langkah pengadilan adalah membuat penetapan untuk meminta perlindungan kepada polisi untuk mengamankan jalannya persidangan.

Penetapan untuk melaksanakan perlindungan bisanya akan diberikan hakim jika ada pernyataan dari saksi untuk mohon perlindungan. Kemudian hakim akan memerintahkan jaksa untuk berkoordinasi dengan polisi untuk melindungi yang bersangkutan dalam rangka jalannya persidangan. Jaminan perlindungan yang dapat diberikan oleh hakim hanya untuk kelancaran jalannya persidangan. Sedangkan keamanan saksi atau korban di luar persidangan adalah tugas dari polisi sepanjang ada pernyataan dari saksi atau ada indikasi yang dilihat polisi bahwa seseorang terancam dalam rangka memberikan keterangan atau sesudahnya. Dengan demikian perlindungan yang diberikan hanyalah perlindungan fisik selama proses persidangan. Sedangkan perlindungan psikis belum dapat diberikan, karena selama ini hakim hanya menekankan pada faktor keamanan untuk kelancaran persidangan.

Jika seorang jaksa menyampaikan keinginan dari seorang saksi yang tidak dapat hadir karena alasan keamanan, maka hakim akan tetap memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi dengan perintah pengawalan. Hakim tidak dapat percaya begitu saja bahwa saksi terancam jiwanya. Tetapi dalam kondisi darurat, apabila saksi tidak dapat hadir, tetapi ada pembuktian yang cukup dari saksi lain dan alat bukti lain sudah cukup untuk pembuktian, bisa saja keterangan saksi dalam BAP cukup dibacakan di depan persidangan. Namun demikian pada saat pembacaan BAP di persidangan, identitas saksi tersebut tetap dibacakan, berdasarkan pengalamannya, ia belum pernah menerima ketidakhadiran saksi karena alasan jiwanya terancam.

Praktek-praktek tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban yang merupakan implementasi perlindungan atas hak keamanan pribadi saksi dan korban belum menjadi perhatian lembaga-lembaga penegak hukum dengan berbagai alasan yang dikemukakan mereka.

18 Informan dari lembaga pengadilan berasal dari Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.

4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Saksi dan Korban¹⁹

Berdasarkan keterangan beberapa informan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau korban dalam tindak pidana (umum maupun khusus), dapat dikatakan bahwa sebenarnya LSM sangat membutuhkan tempat penampungan (*shelter*) bagi saksi atau korban yang merasa jiwanya terancam berkaitan dengan suatu kasus yang dialaminya. Permasalahan yang dihadapi oleh LSM adalah tidak adanya *shelter* pada lembaga mereka maupun *shelter* milik pemerintah yang dapat digunakan untuk menempatkan saksi atau korban ini. Salah satu LSM di Jayapura bahkan bekerja sama dengan pihak gereja untuk melindungi korban dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak atau perempuan.

Selain permasalahan ketiadaan *shelter*, beberapa informan mengemukakan kekhawatiran yang dialami oleh pihak-pihak tertentu (saksi) yang ingin mengungkapkan suatu kasus yang sedang terjadi, yaitu ancaman kriminalisasi dari pihak lawan (tersangka/terdakwa) maupun dari oknum aparat penegak hukum berkaitan dengan kesaksian yang akan disampaikannya. Hal ini terutama terjadi dalam pengungkapan kasus korupsi. Beberapa informan menyatakan bahwa sebenarnya kondisi ini dapat diatasi dengan penerapan salah satu pasal dalam KUHAP yang secara limitatif memungkinkan seorang saksi tidak hadir di persidangan tetapi cukup dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah. Menurut informan, terdapat perbedaan pendapat diantara aparat penegak hukum dalam penerapan pasal ini dalam praktek di persidangan. Saran yang diajukan oleh informan adalah harus dilakukan perbaikan pada sistem hukum yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang menyebabkan seorang saksi tidak dapat hadir di persidangan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah pengadilan harus dapat memfasilitasi ruangan persidangan dimana seorang saksi tidak bertatap muka langsung dengan tersangka.

Kesimpulan dan Saran

Mekanisme perlindungan saksi oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan selama ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal sebagai implementasi terhadap hak atas perlindungan keamanan pribadi oleh negara. Hal ini disebabkan oleh tiadanya peraturan perundangan yang memadai untuk menjamin kewenangan, mekanisme, bentuk-bentuk perlindungan dan pendanaan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Namun demikian untuk wilayah perkara-perkara hukum tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tindak

¹⁹ Informan dari Lembaga Swadaya Masyarakat berasal dari LBH Papua, Lembaga Pengkajian dan Perlindungan Perempuan dan Anak Papua (LP3A-P), LBH Bali, Bali Corruption Watch, LBH Medan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITA) Sumatera Utara, LBH Makassar.

Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pelanggaran HAM berat, perangkat hukumnya sudah ada secara khusus sehingga aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan mampu memenuhi hak atas rasa aman dengan mekanisme yang jelas.

Dalam pengalaman praktek di lapangan, perlindungan saksi sangat efektif memperlancar proses peradilan, kualitas pengadilan juga menjadi lebih baik karena saksi bersaksi dengan jujur tanpa merasa dirinya terancam. Namun demikian perlindungan hak atas rasa aman bagi saksi dan korban masih kurang karena tidak dapat memberikan perlindungan sebelum dan sesudah persidangan, padahal jaminan keamanan saksi dan korban masih sangat dibutuhkan.

Dengan terbitnya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka perlindungan saksi sebagai implementasi dari perlindungan atas hak keamanan pribadi akan lebih terjamin. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan lembaga penegak hukum maka disarankan lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan segera melakukan kerjasama dengan LPSK serta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dan tugas-tugas perlindungan saksi dan korban agar hak-hak perlindungan atas keamanan pribadi warga negara terjamin.

Departemen Hukum dan HAM sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas keamanan pribadi dan lembaga yang berkepentingan dengan perlindungan saksi dan sebagai *leading sector* masalah ini diharapkan menyusun program-program yang mendorong agar semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan perlindungan saksi segera mengacu standar dan mekanisme perlindungan saksi dan korban sesuai UU No 13 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gede Artha (Pengajar pada FH Universitas Denpasar), Eksistensi dan Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban (Dari Perspektif Criminal Policy Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), paper yang disampaikan dalam seminar dan lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh koalisi perlindungan saksi, di Inna Bali Hotel, Denpasar, pada Jumat 16 Nopember 2007.
- Ifdal Kasim, ed., 2001, *Hak-hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Modul Instrumen HAM Nasional, Hak Atas Kebebasan Pribadi dan Hak Atas Rasa Aman, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Tahun 2004
- Tim Penyusun Kamus Pusat {embinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Humphrey R. Djemat, Lindungi Saksi atau Pelapor Khusus, dikutip dari icwwweb, <http://www.antikorupsi.org>, 4 Februari 2006.
- Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undnag-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikutip dari <http://www.fokerlsmppua.org/foker/berita/partisipan/artikel.php?aid=2594>.
- Mutammimul Ula, Melindungi Para Peniup Peluit, dikutip dari icwwweb, <http://www.antikorupsi.org>, 24 Juli 2006.
- Surastini Fitriasih, Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil, dikutip dari icwwweb, <http://www.antikorupsi.org>, 4 Februari 2006.